

**LEGALITAS FORMAL KETETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *FIQH AL-DARŪRAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RABIYATUL ADAWIYAH HARAHAP, S.H.
22203011013**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia yang masuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini diperkuat dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945, Presiden mengeluarkan Perppu atas hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga dalam hal ini Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 menerbitkan Peraturan tentang Cipta Kerja, dan telah ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sehingga dalam tesis ini yang menjadi rumusan masalah yaitu menemukan tentang ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam tinjauan teori legislasi, kemudian menelaah terbentuknya UU No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan Perppu Cipta Kerja ditinjau dalam hukum responsif serta menelaah kesuaian *fiqh al-darūrah* perihal kegentingan memaksa terhadap ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), untuk melihat data seperti, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, analisis data yaitu dengan metode analisis kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber data adalah primer, sekunder, tersier, dan nonhukum. Kerangka teori dalam tesis ini adalah teori legislasi, hukum responsif dan *fiqh al-darūrah*.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa, *pertama*: dalam teori legislasi teknik pembuatan Perppu telah sesuai dengan prosesnya, akan tetapi bertentangan dengan hierarki Perundang-Undangan dan asas-asas, serta memunculkan aspek suatu kekuasaan yang kuat. Produk hukum yang di keluarkan memungkinkan otoriter, sehingga terlalu memaksakan kegentingan memaksa dan proses legislasi dinilai jalan pintas sebagai pelegalan ketetapan Perppu Cipta Kerja. *Kedua*: hukum responsif ketetapan Perppu Cipta Kerja memunculkan ranah politik yang lebih besar daripada hukumnya. Memunculkan konsep delegasi pada parlemen Indonesia seperti halnya Brazil yang dikonsepsikan oleh Pereira Power dan Renno, masih jauh dari partisipasi publik yang bermakna. *Ketiga*: keadaan darurat Perppu belum memadai dalam *fiqh al-darūrah*. Hal ini ditandai dengan lebih dominasinya *mafsadah* daripada *maṣlahah* dari hadirnya Perppu cipta kerja. Adanya pengesampingan kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan kelompok. Untuk mengupayakan Peraturan yang baik, perlu adanya batasan dari segi formal dan muatan materil, seperti halnya dalam Islam. Membandingkan Perppu dengan negara-negara lain juga langkah yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Negara.

Kata kunci: *Legalitas Formal, Ketetapan Perppu Cipta Kerja, Fiqh Al-Darūrah*

ABSTRACT

Government regulation in lieu of law (Perppu) is a type of legislation in the State of Indonesia that is included in the hierarchy of legislation in force in the State of Indonesia. This is reinforced in Article 22 paragraph 1 of the 1945 Constitution, the President issues a Perppu on matters of compelling urgency. So in this case Perppu copyright work No. 2 of 2022 publishes regulations on copyright work and has been established into Law No. 6 of 2023 on copyright work. So in this thesis, the formulation of the problem is to find the provisions of Perppu No. 2 of 2022 into Law No. 6 of 2023 on copyright work in the review of legislation theory, then examine the formation of Law No. 6 of 2023 on the provisions of Perppu copyright work reviewed in the responsive law and examine the suitability of fiqh al-ḍarūrah regarding the urgency of forcing the provisions of copyright work legislation.

This type of research is library research, to see data such as philosophical, sociological, and juridical foundations. The approach used is a statutory approach and conceptual approach, data analysis is a qualitative analysis method with descriptive analysis research nature. Data sources are primary, secondary, tertiary, and non-legal. The theoretical framework in this thesis is the theory of legislation, the responsive law and fiqh al-ḍarūrah.

The results of this study are to explain that, first: in the theory of legislation, the technique of making Perppu is in accordance with the process, but it contradicts the hierarchy of legislation and principles, and raises the aspect of a strong power over the President's. The legal products issued allow authoritarianism, so that it imposes too much urgency and the legislative process is considered a shortcut as a legalisation of the Perppu provisions. Second: the responsive legal concept of the Perppu Cipta Kerja provision raises a greater political realm than the law. Bringing up the concept of delegation in the Indonesian parliament as well as Brazil conceptualised by Pereira Power and Renno, which is still far from meaningful public participation. Third: the Perppu emergency has not been adequate in fiqh al-ḍarūrah. This is marked by the dominance of maṣṣadah over maṣṣalah from the presence of Perppu on labour copyright. It is marked by the overriding of the interests of the community by prioritising the interests of the group. In order to strive for good regulations, it is necessary to have limitations in terms of formal and material content, as in Islam and to compare Perppu with other countries for the welfare of society and the progress of the State.

Keywords: Formality Legality, Stipulation of Perppu on Job Creation, Fiqh Al-Darūrah



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Rabiyyatul Adawiyah Harahap, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Rabiyyatul Adawiyah Harahap, S.H
NIM : 22203011013
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Tesis : Legalitas Formil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Perspektif *Fiqh Adh-Dharûrah*

Dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2024
06 Dzulqaidah 1445

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : LEGALITAS FORMAL KETETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *FIQH AL-DHARURAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RABIYATUL ADAWIYAH HARAHAP, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011013
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 666787088866



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66744d3267c3



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 667d520a24bf



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 667e1ef320a96

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rabiyatul Adawiyah Harahap, S.H
NIM : 22203011013
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Tesis : Legalitas Formil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Adh-Dharûrah*

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2024
06 Dzulqaidah 1445

Saya yang menyatakan,



Rabiyatul Adawiyah Harahap, S.H
NIM : 22203011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jika Kamu Merasa Gagal Hari Ini Nang, Ingin Menyerah, Lelah Dan Banyak Ujian Kehidupan, Banyak Rintangan, Sangat Sulit, Maka Lihatlah Kebelakang Masa Lalumu Bahwa Kamu Juga Pernah Merasakan Hal Yang Demikian Rasanya, Akan Tetapi Kamu Dapat Bangkit Melewatinya Dengan Berhasil Sesuai Dengan Versi Apa Yang Allah Inginkan, Apa Yang Kamu Harapkan, Bahkan Diluar Apa Yang Kamu Harapkan. Maka Ambil Kesuksesan Pengalaman Itu Untuk Mengalahkan Ketakutanmu.

Begitu Juga Jika Kamu Merasa Berhasil Hari Ini Atas Pencapaianmu, Penuh Semangat Dan Percaya Diri. Ingat Bahwa Itu Hasil Dari Kegigihanmu Semangatmu Yang Dulu Dalam Berprosesmu. Ingat Bahwa Jangan Cepat Puas Atas Pencapaian Hari Ini, Terus Belajar Dalam Menuntut Segala Ilmu Karena Suatu Hari Nanti Kamu Pasti Melihat Dan Rasakan Hasil Dari Sabarnya Belajarmu Terhadap Kehidupanmu.

- Mamah Saya Terkasih Ibu Nurhamida Nasution -

{ Mengalahkan Dan Melawan Keterbatasan Serta Kekurangan Untuk Menuju Hal-Hal Yang Baik Yang Tidak Terbatas Dan Berhasil Melampauinya }

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
- Rabiyyatul Adawiyah Harahap -
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Saya Tercinta Bapak Zul Harris Harahap Dan Ibu Shaleha Panutan Saya Ibu Nurhamida Nasution. Untuk Segala Perjuangan Penuh Keringat Penuh Air Mata Untuk Mendidik, Mengupayakan, Mendukung Saya Menjadi Anak Yang Beriman Dan Berilmu Untuk Dapat Memperbanyak Amal Yang Bermanfaat Dalam Kehidupan Serta Menjadikan Saya Sebagai Insan Yang Berguna Bagi Kedua Orang Tua, Keluarga. Serta Untuk Diri Saya Sendiri, Terimakasih atas Perjuangannya Tetaplah Kuat Mental, Tetap Iman, Sabar Hati, Dan Terus Belajar Yang Baik Dalam Hal Apapun Kedepannya Untuk Membanggakan, Membahagiakan, Dan Penolong Bagi Orang Tua Dan Keluarga Selama Di Dunia Dan Sekekalnya Akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	'el
م	Mīm	<i>m</i>	'em
ن	Nūn	<i>n</i>	'en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. **Ta' Marbūṭah di akhir kata**

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

4. **Vokal Pendek**

---'----	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---'---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---'---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. **Vokal Panjang**

1	<i>fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
---	--------------------------------	---------	------------------------------

2	<i>fathḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fathḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*”. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil’alamiin.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah. dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah.
4. Segenap Pimpinan Dan Staf Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah Membantu Memudahkan berbagai Urusan Administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Dr. Ahmad Yani Anshori. M. Ag. Selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Seluruh Dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat dari berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keilmuan kepada penulis selama perkuliahan dan dapat

menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Terimakasih kepada terkasih orang tua saya, Bapak **Zul Harris Harahap** dan **Ibu Nurhamida Nasution**. Atas segala kasih sayang dengan penuh cinta dan keikhlasan untuk selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral dan materil untuk dapat berjuang menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada terkasih saudara kandung saya, kakak **Siti Khalizah Harahap, S.Pd**, Abang **Hasan Basry Harahap, A.Md.Kom**, dan Adik **Khoirunsyah Harahap**, yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung baik moral maupun materil untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri, telah mempercayai diri sendiri bisa menyelesaikan perjuangan ini serta selalu berjuang tanpa henti dengan kerja keras dan kerja cerdas dengan mental yang kuat untuk bertahan dan selalu berjuang dengan kesabaran melawan banyak rintangan dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya bangga atas pencapaian ini dan teruslah belajar menambah hal-hal baru yang bermanfaat.
12. Terimakasih banyak kepada teman-teman seperjuangan Dinda Suciana Rambe, M.H dan Romadhonna Siregar, M.E. selaku sahabat dan keluarga selama Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13. Kepada rekan-rekan mahasiswa seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara kelas A dan Semester I kelas A Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Juni 2024
20 Zulhijjah 1445 H



Rabiyyatul Adawiyah Harahap, S.H
NIM 22203011013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG <i>FIQH AL-DARŪRAH</i>, TEORI LEGISLASI DAN HUKUM RESPONSIF.....	33
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	33
1. Pengertian Perppu.....	33
2. Sejarah Perppu.....	40
B. <i>Fiqh Al-Darūrah</i>	43
1. Pengertian Keadaan Darurat.....	43
2. Pengertian Kebutuhan.....	48
3. Dasar Penerapan.....	48
4. Kaidah-Kaidah Darurat.....	50
5. Batasan Keadaan Darurat.....	54
C. Teori Legislasi.....	55
D. Hukum Responsif.....	69
BAB III PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG KETETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA.....	77
A. Sekilas Tentang Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020...77	
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Cipta Kerja.....	80
C. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2020.....	85

D. Faktor-Faktor Mempengaruhi dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.....	89
1. Indikator Kegentingan Memaksa Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.....	89
E. Latar Belakang Ketetapan Perppu Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.....	93
BAB IV ANALISIS TERHADAP KETETAPAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA <i>FIQH AL-DARŪRAH</i>.....	98
A. Legalitas Formal Ketetapan Perppu No. 6 Tahun 2023 Dalam Teori Legislasi.....	98
1. Pemenuhan Kebutuhan Mendesak Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	109
2. Pemenuhan Kekosongan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022.....	110
B. Identifikasi Hukum Responsif dalam Ketetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	117
C. <i>Fiqh Al-Darūrah</i> Pemenuhan Kegentingan Memaksa dalam Ketetapan Perppu Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.....	129
D. <i>Fiqh Al-Darūrah</i> dalam <i>Good Faith</i> Presiden.....	143
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran-saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AYAT.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	II

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Lintas Sejarah.....	43
Table 2. Karakteristik Konsep Hukum Responsif.....	75
Tabel 3. Koalisi Pemerintahan.....	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori Legislasi.....	21
Gambar 2. Kerangka Teori Hukum Responsif.....	24
Gambar 3. Kerangka Konsep <i>Fiqh Al-Darūrah</i>	27
Gambar 4. Ilmu Perundang-Undnagan.....	62
Gambar 5. Rekap Perkara Regulasi Cipta Kerja.....	81



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
RI	: Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
GOLKAR	: Golongan Karya
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PANJA	: Panitia Kerja
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WEO	: <i>World Economy Outlook</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
YOY	: <i>Year Over Year</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yang masuk dalam hierarki Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam susunan hierarki Perundang-Undangan tersebutlah mengakibatkan perbedaan dalam hal fungsi, maupun materi muatan dari berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan tersebut.¹ Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa hanya Presiden yang dapat menetapkan Perppu namun hanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu, dalam konstitusi yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memperkuat persyaratan konstitusional dalam keadaan negara yang krisis dengan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur ihwal kegentingan yang memaksa.² Yang pada hakikatnya substansi dari Perppu juga harus berlandaskan Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan Konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dengan hak prerogatif yang dimiliki dalam hal penerbitan Perppu menjadi aspek subjektif dari presiden dalam

¹ Maria Farida Indrawati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: PT. Kanasius, 2007), hlm. 80.

² Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (4).

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Sejak hal itu ditetapkan menimbulkan berbagai kegaduhan baik pro maupun kontra antara masyarakat, pakar-pakar hukum, pemerintah, dan serikat pekerja seluruh Indonesia memberikan pendapatnya terkait penerbitan Perppu Cipta kerja. Karena pada dasarnya Perppu Cipta Kerja sendiri merupakan inkonstitusional bersyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengatakan bahwa putusan 91/PUU-XVIII/2020 merupakan bentuk presiden menentang daripada putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang diamanatkan dalam putusan harus direvisi oleh lembaga legislati yaitu DPR dalam waktu 2 Tahun semenjak putusan dibacakan.³ Akan tetapi DPR tidak melakukan revisi melainkan Presiden mengambil alih dengan menerbitkan produk hukum baru yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kepentingan memaksa tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan DPR dalam melakukan perbaikan sesuai yang diamanatkan oleh MK.

Kekuasaan yang dimiliki Presiden dalam terbentuknya Perppu sebetulnya tidak berjalan satu jalan akan tetapi sebagai negara yang mengadopsi *cheeck and balances* maka DPR hadir sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden yang dimana hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat 2 UUD 1945 yang artinya dalam sebuah Perppu konstitusi mengamanatkan subjektifitas Presiden dikeluarkannya Perppu dan menjadi objektifitas DPR terkait menetapkan Perppu menjadi undang-

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, akses 20 November 2023.

undang yang dimaknai jika DPR menyetujui Perppu maka akan diundangkan akan tetapi jika tidak disetujui maka Perppu dapat dihapuskan. Hal itulah menjadi sebuah kekuasaan akan seimbang karena adanya kontrol dan penyeimbang sehingga menghindari dari praktik-praktik pemerintahan yang sewenang-wenang.⁴

Ketetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh DPR menimbulkan kontroversi berkelanjutan, hal ini terlihat ada beberapa gugatan kepada MK yang dilayangkan setelah ditetapkannya pada Tahun 2023 selain pengujian materil yang berulang, timbul pengujian formal terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Pasalnya DPR dalam keputusan sidangnya sepakat bahwa tidak menolak hadirnya Perppu Cipta Kerja dan terpenuhinya negara dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang dipandang dari situasi ekonomi, hukum dan politik negara Indonesia. Alasan mendesak sebagai bentuk antisipasi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi, serta memberikan kepastian hukum terkait pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri sebagai kunci dalam menjaring investor untuk peningkatan ekonomi pasca setelah putusan MK No.91/PUU-XVII/2020, sementara dari aspek geopolitik situasi dunia dihadapkan dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terjadinya potensi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim hal itu dijelaskan oleh menteri koordinator perekonomian.⁵

⁴Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja," *Constitution Journal*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 62.

⁵Rofiq Hidayat, "Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-Perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/?page=1>, akses 21 November 2023.

Lantas keputusan itulah yang menjadikan isu terkait Cipta Kerja semakin mencuat kembali dan terulang. Perppu Cipta Kerja sendiri lahir berdasarkan *judicial review* atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang inskonstitusional bersyarat, tolak ukur kegentingan memaksa dalam sektor ekonomi sebagai alasan dikeluarkannya Perppu guna memperkuat perekonomian Indonesia kurang dipandang sesuai dengan kriteria hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebab data yang ditemukan dalam hal investasi sepanjang bulan Januari sampai bulan September 2022 realisasi investasi senilai Rp. 892,4 T dari target 2023 1.400 T sehingga kegentingan diukur dalam mengejar target tersebut menimbulkan kegentingan ekonomi karena ditakutkan akan mengancam adanya inflasi. Akan tetapi kegentingan itu dipandang sebagai memaksa untuk genting daripada yang seharusnya berupa kegentingan yang memaksa. Dengan demikian keabsahan kegentingan akan ditafsirkan dengan data lebih lanjut terkait perspektif ekonomi tentu akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.⁶

Hal yang sama juga disampaikan pakar hukum tata negara, Feri Amsari memandang DPR mengundang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tidak terpenuhinya kegentingan memaksa serta Perppu Cipta Kerja sebagai akal-akalan pemerintah untuk memaksakan isinya dapat dijadikan sebagai undang-undang dan menilai bahwa terlalu memaksakan gentingnya sebuah negara.⁷ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh fraksi Demokrat dan PKS

⁶ Metro TV, "Perppu Ciptaker, Kegentingan Memaksa Atau Memaksa Untuk Genting?," <https://youtu.be/f85C2siNcTU?si=JxO9ZqPd4yKQzKQOI>, akses 26 Maret 2024.

⁷ *Ibid.*

menolak disetujuinya Perppu Cipta Kerja di sidang DPR sebab tidak terpenuhinya unsur hal ihwal kegentingan memaksa dari Negara Indonesia pada Tahun 2022.⁸

Adanya pengguliran yang berkepanjangan terkait pengaturan Cipta Kerja seperti kelegalitasan dalam hal formal terbentuknya Perppu dengan unsur kegentingan yang memaksa maka ini sudah menjadi polemik keberlanjutan yang terulang sebab hal yang sama telah diputuskan MK terlebih dahulu dalam putusan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 bahwa UU Cipta Kerja cacat formal dalam putusannya karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, soal Perppu juga harus diperhatikan karena pada dasarnya Perppu sendiri Bagir Manan yang dikutip di dalam Jurnal Fitra Arsil menilai sebuah Peraturan yang harus dipandang sebagai *the necessary evil* dalam arti sesuatu yang harus di jauhi apabila terpaksa untuk ditempuh dengan membentuk hukum dengan tidak seperti biasanya.⁹ Hal ini dipandang karena keistimewaannya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait baik dalam hal subjektifitasnya maupun objektifitasnya dari terbitnya Perppu sebab apabila mayoritas DPR berkoalisi sebagai pendukung Presiden maka kemungkinan jalan mulus bagi setiap kebijakan yang akan dijalankan Presiden.

Berangkat dari gambaran masalah tersebutlah produk hukum dalam hal ini Perppu dalam kondisi kegentingan memaksa tidak jarang dalam menimbulkan pertentangan dan kontroversi disebabkan perbedaan penafsiran dalam memandang

⁸ Kompas TV, “DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Siasat Akali MK? Dua Arah”, <https://youtu.be/f9cIRMHM3vM?si=Io5vNNkWN5xyaGSI>, akses 26 Maret 2024.

⁹ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48:1 (2018), hlm, 3.

genting tidaknya suatu situasi yang mendesak diklasifikasikan negara dalam *emergency law*. Hal tersebut sesuai dengan regulasi dalam konstitusi dalam memberikan kepada pemerintah selaku Presiden dalam menentukan hak prerogatif subjektif keadaan kegentingan negara yaitu pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Sifat subjektif yang dimiliki Presiden dalam produk hukum berupa Perppu tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari segi maksud dan tujuan. Di samping itu juga objektivitas terkait Perppu kemungkinan akan terabaikan di bawah mayoritas koalisi terhadap Presiden. Oleh karena itu Perppu Cipta Kerja menjadi suatu problematik yang tidak berkesudahan dalam pandangan para pakar hukum ilmu hukum darurat dan para pakar hukum tata negara, pihak buruh serta masyarakat.¹⁰

Mengingat bahwa persepsi frasa hal “ihwal kegentingan memaksa” sebelumnya sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 138/PUU-VII/2009 untuk menghindari multitafsir terkait hal “ihwal kegentingan memaksa” penafsiran terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut dalam 3 kriteria, antara lain:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama

¹⁰ Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 1:42 (2012), hlm. 137-140.

sedangkan keadaan tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.¹¹

Adanya kriteria tersebutlah peneliti akan lebih mendalam menemukan indikator kegentingan memaksa dan mendesak Negara Indonesia dari ditetapkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang disetujui oleh DPR. Sebagai bentuk dalam pembangunan sistem nasional dan penguatan bidang ekonomi Negara Indonesia. Adanya ketetapan Perppu Cipta Kerja serta diundang pada mulanya adalah sebuah hasil dari keterbukaan Negara Indonesia dalam membentuk suatu hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial yang didasarkan mempertimbangkan secara sistematis lengkap tentang fakta sosial serta tujuan adalah penerapan dan pelaksanaan hukumnya.

Sebagai fungsi regulasi dalam pandangan konsep hukum responsif dalam arti pengelaborasi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Mengklarifikasikan kepentingan publik sebagai bagian dari fungsi regulasi maka merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari.¹² Sehingga teori ada agar suatu praktik tidak jauh melenceng dari tujuan hukum, kesejahteraan Negara Indonesia serta cita dan hukum. Karena Perppu adalah produk hukum yang memiliki tujuan dan cita yang harus diinterpretasikan sehingga tujuan adanya produk hukum Perppu ini perlu untuk ditafsirkan dalam penelitian.

¹¹ Ali Marwan Hasibuan, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1:5 Maret (2017), hlm. 116.

¹² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003), hlm. 88.

Permasalahan semakin kompleks ketika sebuah Perppu dihadapkan dengan hukum Islam. Sebab Islam telah lebih dulu mengatur tentang Kenegaraan. Seperti halnya dalam *fiqh al-darūrah*. Hadirnya teori konsep darurat dalam Islam adalah menambah pandangan sebagai validasi dari keadaan diperlukannya dikeluarkan sebuah Perppu dan menghindari sebuah penyalahgunaan dan tidak jelas sebuah produk hukum.

Latar belakang tersebutlah menuntun penulis dalam mengkaji lebih dalam tentang Perundang-Undangan baik mendalami suatu Perundang-Undangan itu sendiri dengan teori-teori hukum sebagai pisau analisis serta mendalami daripada hukum Islam terkait sebuah produk Peraturan Perundang-Undangan untuk menambah perspektif ilmu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam tinjauan teori legislasi?
2. Mengapa terbentuknya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dalam hukum responsif?
3. Bagaimana *fiqh al-darūrah* memandang kepentingan memaksa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah* adalah menjelaskan legalitas formal ketetapan Perppu cipta kerja. Menemukan tentang kepastian dan dasar filosofis dari terbentuknya ketetapan dari Perppu dengan legalitas Perundang-Undangan terhadap kegentingan memaksa, dalam hukum responsif sebagai upaya mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum nasional. Serta menjelaskan dan menemukan kegentingan memaksa yang mendesak dalam penerbitan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perppu yang baik dalam *fiqh al-darūrah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Islam yaitu *fiqh al-darūrah*.
- 2) Penelitian Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah kajian wawasan dalam bidang hukum tata negara dalam bidang Peraturan Perundang-Undangan dan sistem hukum Nasional.
- 3) Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi kehidupan demokratis dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan dalam hukum nasional dan hukum Islam terkait tata negara dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait hukum serta tata negara nasional dan tata negara Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi menambah wawasan mahasiswa terkait dunia hukum dalam pembentukan Perundang-Undangan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait Islam dan hukum terkait tata negara terhadap penulis yang akan bermanfaat untuk masa depan nantinya dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dapat dilakukan tidak semata-mata dari sebuah temuan dari kerisauan fakta sosial yang terjadi dari sebuah karya ilmiah yang terbentuk. Akan tetapi sebagai dalam penunjang karya ilmiah yang baik, peneliti mempelajari banyak kajian terlebih dahulu untuk menemukan celah kekosongan yang belum diteliti guna menyempurnakan sebuah penelitian yang berguna dalam masyarakat serta perkembangan hukum. Maka dari itu peneliti tentu menyadari banyaknya pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai, Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*, yang telah dilakukan oleh banyaknya akademisi sebelumnya tentu hal itulah menjadi batu loncatan dalam terbentuknya sebuah karya ilmiah ini.

Untuk memudahkan peneliti dalam memposisikan penelitian ini. Peneliti membagi kajian terdahulu menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek yang diteliti. Di antaranya mengenai legalitas formal ketetapan Perppu, Peraturan

pemerintah pengganti undang-undang, tentang Cipta Kerja serta mengenai *fiqh al-darūrah*.

Sebagai pijakan awal terbentuknya sebuah penelitian yang dilakukan peneliti pada awalnya berangkat dari temuan kekosongan yang diteliti dalam Tesis dalam karya Zakaria Anshori dengan judul “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)”. kriteria hukum yang dimaksud dalam pembentukan Perppu adalah persoalan jalannya roda pemerintahan untuk bisa diatasi karena Perppu suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterbitkan berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa Perppu diharapkan dapat mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dalam ranah kegentingan memaksa berupa Perppu yang tidak memungkinkan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan biasa.¹³ sehingga dalam hasil penelitian tersebut penulis menilai kesamaan dasar pemikiran terkait perlu adanya penelitian yang berkelanjutan terkait suatu legalitas dari kepastian, kemanfaatan dalam sebuah terbentuknya Perppu.

Sebenarnya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak lepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dari Atang Irawan dengan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tahap

¹³ Zakaria Anshori, “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Tesis Universitas Airlangga, 2015.

perbaikan sesuai dengan proses pembentukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dengan metode *omnibus law*.¹⁴

Hasil putusan terkait Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja oleh Hirma dan Syamsir pada dasarnya dapat berimplikasi hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berupa dalam jangka waktu 2 Tahun pasca putusan dibacakan jika perbaikan tidak diselesaikan demi kepastian hukum maka undang-undang akan dicabut akan tetapi jika dilakukan perbaikan dengan jangka 2 Tahun maka berlaku karena kurangnya partisipasi masyarakat serta tidak diperbolehkan membentuk Peraturan pelaksana, kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁵

Hadirnya Perppu Cipta Kerja No. 02 Tahun 2022 tentu menjadi pertanyaan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji Formal sehingga menyebabkan Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja : Kepentingan Atau Kegentingan Yang Memaksa? Dari peneliti Tulus Asa Perdana dan Wendra Yunaldi berupa Perppu Cipta Kerja adalah *patologi autocratic legalism* yang ditampilkan dari pemerintahan dengan mengakali dan membangkang terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi dari putusan 91 dengan menggunakan hukum untuk legalisasi regulasi dengan kepentingan memaksa yang kontradiktif konsiderans rancu tidak sesuai dengan putusan 138 Mahkamah Konstitusi, tidak memasukkan

¹⁴ Atang Irawan, "Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Legitasi* Vol. 23: 1 (2022).

¹⁵ Syamsir Hirma, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja," *Journal Of Constitutional Law* Vol.3: 1 (2023).

partisipasi masyarakat dan indikator Perppu tidak memenuhi secara kumulatif dan alternatif atas putusan Mahkamah Konstitusi 138.¹⁶

Begitu juga terkait *Legalitas Formal Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition* Ni Kadek Ayu Sri Undari. Presiden dalam memaknai kegentingan yang memaksa yang lebih mengarah pada kegentingan yang dipaksakan. Materi UU Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan Perppu cipta kerja. Kondisi diperparah dengan *oversized coalition* melalui dominasi partai koalisi. Legitimasi objektifitas formal atas Perppu Cipta Kerja tanpa mengindahkan dinamika penolakan di tengah masyarakat maupun amanat putusan MK.¹⁷

Antara putusan mahkamah konstitusi tentu ada kesenjangan berupa Legalitas Perppu Cipta Kerja Di Antara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi dari Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah berupa Perppu Cipta Kerja merupakan produk gagal paham terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sehingga legalitas dan eksistensinya menjadi problematika yang sangat krusial karena bertolak belakang dengan fakta dan teori.¹⁸

Berbicara perihal Perppu Cipta Kerja tentu tidak lepas dari aturan yang diaturnya berupa Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada Perppu No. 2 Tahun 2022

¹⁶ Tulus Asa Perdana dan Wendra Yunaldi, "Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja : Kepentingan Atau Kegentingan Yang Memaksa?," *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 10: 2 (2023).

¹⁷ Ni Kadek Ayu Sri Undari, "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 11:4 (2023).

¹⁸ Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah, "Legalitas Perppu Cipta Kerja Di Antara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Yurispruden* Vol. 7:1 (2024).

Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah* dari Ibnu Murtadho dengan hasil ketidakpastian upah dapat mengganggu aktifitas beribadah dan dapat mengancam agama dengan ketidakpercayaan terhadap Tuhan sehingga ketentuan upah minimum harus ditinjau dari aspek *maqāshid al-syari'ah* dengan *maqāshid daruriyyat* kebutuhan primer yang harus terpenuhi baik *ad-diin, nafs, mal, al-aql, dan an-nasl*.¹⁹

Begitu juga Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah* Al-Syatibi dari penelitian Zahro Rosyida Alifatus dengan hasil ketentuan perjanjian kerja dalam hal PKWT yang dibentuk secara tidak tertulis dalam perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah* dengan tinjauan lebih dalam soal ketentuan mengenai pembuatan perjanjian kerja yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sejauh mana regulasi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.²⁰

Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dari penelitian Aini Shalihah dan Lian Fawahan dengan hasil penerapan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih

¹⁹ Ibnu Murtadho, "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*," *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1:5 (2023).

²⁰ Zahro Rosyida Alifatus, "Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqashid Syariah* Al-Syatibi" (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2023).

jauh dari kata maksimal karena pemerintah membentuk kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik dan situasi ekonomi saat ini masih belum teratasi.²¹

Terkait daripada itu perlu Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (*Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work*) dari penelitian Diani Kesuma dengan hasil pascaa Perppu pada 30 Desember 2022 Bank Dunia melaporkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua Asia Tenggara penerima FDI menandakan aspek positif hadirnya pengaturan tentang Cipta Kerja bagi investor dan pelaku usaha karena adanya undang-undang ketetapan Perppu Cipta Kerja menambah kepastian hukum bagi pelaku usaha baik investor asing dalam berinvestasi.²²

Jika diulik perihal terbentuknya Perppu tentu tidak lepas dari Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karya Imanuel Tampubolon hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang Presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan Presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi.²³

²¹ Aini Shalihah dan Lian Fawahan, "Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," *Jurist-Diction* Vol. 6:4 (2023).

²² Diani Kesuma, "Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (*Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work*)," *Jurnal Selistik* Vol. 9:6 (2023).

²³ Imanuel Tampubolon, "Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" Tesis Universitas HKBP Nommensen, 2022.

Tinjauan Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Jurnal karya AA Muhammad Insany Rachman, Evi dwi Hastri dan Rusfandi Rusfandi. Masyarakat masih mempunyai waktu dan upaya untuk menyikapi Perppu tersebut dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawalan sebelum menjadi Undang-Undang, yaitu dengan demonstrasi dan permohonan pengajuan uji materiil serta sosiologi hukum berperan dalam menemukan solusi terkait permasalahan yang ada.²⁴

Perppu No. 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, Gindo L. Tobing dalam temuannya bahwa Perppu khususnya untuk memaknai hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dikaitkan dengan putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 November 2021, maka penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan. Hal ini telah mengakibatkan penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2022 merupakan perbuatan yang melanggar putusan Mahkamah Konsitusi dan berdampak negatif dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.²⁵

Perihal “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Muhammad

²⁴ Rusfandi Rusfandi AA. Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, “Tinjauan Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2:1 (2023).

²⁵ Gindo L. Tobing Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, “PERPPU No. 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmiah Indonesi* Vol.8:2 (2023).

Rinaldy Bima Perppu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁶

Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan *Maṣlahah Mursalah*” dari penelitian Syukron Jazil bahwa pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan serta pandangan *Maṣlahah Mursalah*.²⁷

Pandangan demi pandangan hadir termasuk Tinjauan Para Ahli Terhadap Hadirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dihasilkan oleh Ardiansyah berupa pembentukan Perppu Cipta Kerja maupun Perppu lainnya harus selalu memberikan dampak yang baik berupa dampak positif antara pemerintah dan masyarakat dengan jangka waktu Perppu harus ditetapkan untuk ke depannya.²⁸

Dalam hal perlunya suatu Perppu yang dikeluarkan dapat berguna dan baik sesuai hukum dan prosedur yang baik dari Peraturan Perundang-Undangan maka Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu Studi Perkara Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial

²⁶ Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 7:1 (2019).

²⁷ Syukron Jazil, “Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah,” *Jurnal of Constitutional Law* Vol. 3:2 (2021).

²⁸ Ardiansyah, “Tinjauan Para Ahli Terhadap Hadirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

dari Fitri Arsil bahwa pembatasan tersebut bukan saja dari segi prosedur pembentukannya akan tetapi harus datang dari pembatasan dalam hal materi terhadap Perppu.²⁹

Substansi berikutnya berupa Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undng-Undang No. 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung) dari penelitian Virga Septa Hadi berupa tenaga kerja pada undang-undang No. 6 Tahun 2023 telah mengalami perubahan atas undang-undang tersebut berupa jenis pekerjaan yang tidak dibatasi sehingga mengakibatkan fleksibilitas kerja dan pandangan *siyasah* tidak adanya ketidakpastian pekerja dalam mendapatkan pekerjaan.³⁰

Adanya pandangan hukum Islam terhadap Konsep Darurat Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Tata Negara Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949 dari Moch H Kharismulloh Hilmatiar bahwa menurut konsep *fiqh siyasah* terhadap konsep darurat dalam negara menunjukkan PDRI telah memainkan peranan penting dalam

²⁹ Fitri Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48:1 (2018).

³⁰ Virga Septa Hadi, "Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undng-Undang No. 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)" (Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2023).

perjuangan bangsa Indonesia dari masa mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda.³¹

Dalam telaah pustaka yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik garis besarnya bahwa kajian terdahulu dari kesembilanbelas di atas sangat berbeda dan masih ada yang harus diteliti lebih lanjut dengan pengkajian dan penelitian oleh penulis dengan menggabungkan hukum nasional dengan hukum Islam dalam simpul Ketatanegaraan menjadi satu kajian yang lengkap hal ini dihadirkan karena dalam keabsahan dari sebuah produk hukum atau kebijakan yang hadir harus didasari dengan aturan yang legal sesuai dengan Konstitusi dan aturan lainnya yang berlaku tentu hal itu adalah proses yang penting yang tidak boleh dilupakan. Dengan demikian legalitas tersebut perlu untuk dikaji dengan teori legislasi konsep hukum responsif dan *fiqh al-darūrah* dalam sebuah penelitian untuk perkembangan hukum dengan nilai-nilai Kenegaraan Islam sehingga tentu penelitian dengan judul yang tertuang di dalam penelitian ini berupa Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *fiqh al-darūrah* jauh berbeda dengan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Legislasi

Teori legislasi juga disebut sebagai teori Perundang-Undangan, terkait teori legislasi ditulis oleh *Petter Noll* dalam bukunya *Gesetzgebungslehre* di mana Noll beranggapan bahwa secara eksklusif terfokus pada ajudikasi sementara perihal

³¹ Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar, "Konsep Darurat Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949," *Al-Mazahib* Vol. 3:1 (2015).

legislasi tidak terlalu diperhitungkan dan diperhatikan.³² Istilah teori legislasi dalam bahasa Inggris berupa *legislation of theory* sedangkan dalam bahasa Belanda berupa *sengan theorie van de wetgeving* yang pada dasarnya biasa dikenal dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.³³

Dalam arti sempit teori legislasi pada dasarnya berupa proses dan produk pembuatan undang-undang, di satu sisi dalam arti yang lebih luas termasuk pembentukan Peraturan pemerintah dan Peraturan lain dengan kewenangan dari Undang-Undang, sehingga jika ditarik benang merah atas pengertian daripada teori legislasi dapat dimaknai berupa teori yang mengkaji Perundang-Undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pada pengundangan hingga jika disederhanakan teori legislasi berfokus pada proses pembentukan undang-undang beserta tahapan penyusunannya.³⁴


Serangkaian teori legislasi yang dipaparkan, pada dasarnya berporos pada proses pembentukan Perundang-Undangan dengan berbagai tahapan apa yang telah disampaikan. Maka dihubungkan dengan problem akademik yang pertama dalam penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*. Sebagai bentuk menemukan proses dari hadirnya Perppu Cipta Kerja yang

³² Petter Noll, *Gesetsgebungslehre*, (Reinbek: Rohwohlt, 1973), hlm. 314 Sebagaimana Dikutip Oleh M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bengkulu: CV. Ziqie Utama, 2019), hlm. 21.

³³ Anis Ibrahim, "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur" (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 114.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4-5.

kemudian ketetapan Perppu menjadi undang-undang adalah proses Perundang-Undangan yang harus diteliti dengan menggunakan teori legislasi. Paradigma teori legislasi terkait proses terbentuknya Perundang-Undangan akan mampu menjawab daripada legalitas formal dalam proses hadirnya Perppu Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan Perppu menjadi undang-undang. Hal ini karena formal dari suatu terbentuknya Perundang-Undangan berbicara terkait proses terbentuknya dan dasar terbentuknya produk hukum tersebut. Di samping menemukan suatu realitas atas kesenjangan dengan proses dan dasar maka akan ditemukan suatu legislasi terkait hak prerogatif Presiden terkait produk hukum berupa Perppu.



Gambar 1. Kerangka Teori Legislasi

2. Hukum Responsif

Teori hukum responsif adalah yang dikonsepsikan Philippe Nonet Philippe Selznick teori hukum yang memuat pandangan kritis, teori yang berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sehingga ciri dari konsep hukum responsif adalah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan kemudian kedua adalah pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil yaitu tujuan-tujuan hukum yang akan dicapai di luar hukum tatanan hukum dinegoisasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau paksaan. Sehingga hukum responsif berorientasi dalam penemuan tujuan-tujuan yang tersirat dalam sebuah kebijakan. Karakteristik hukum responsif indikatornya berupa legitimasi, Peraturan, pertimbangan, diskresi, paksaan, moralitas, politik, harapan akan ketaatan, partisipasi.³⁵

Tipe dari hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan akan tetapi mengembangkan keadilan agar mencakup keadilan substantif.³⁶ Nonet dan Selznick dalam teori hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya

³⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi, Penerjemah Rafael Edy Bosco*, (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003), hlm. 107 .

³⁶ Rina Arum Prastyanti, Anindhastuti Ayu, and Kusuma Asri, "Analisis Hukum Responsif (Studi Pada Kasus Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi)," *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)* Vol. 7:1 (2017), hlm. 294.


yang terbuka maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Sebab Nonet dan Selznick merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*.³⁷

Serangkaian pengertian dari hukum responsif yang dihadirkan dalam penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*. Mengkaji tujuan adanya ketentuan terbentuknya ketetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang perihal ketenagakerjaan atas dasar kepentingan memaksa, seperti halnya yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam hal ini aspek formal. Patokan hadirnya konsep hukum responsif pada dasarnya berfokus kepada interpretasi secara mendalam mengenai tujuan dibentuk kebijakan hukum yang telah dikeluarkan. Tidak hanya sekedar mengidentifikasi suatu produk hukum responsif atau tidak yang dianalisis dengan indikator karakteristik hukum responsif, melainkan lebih dari itu mengingat suatu kebijakan hadir di samping untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan dasar dari produk hukum yang dikeluarkan dalam hal ini aspek formal adanya Perppu dan ketetapan undang-undangnya untuk mendukung partisipasi masyarakat yang bermakna.

Maka hukum responsif ada dalam penelitian ini sebagai bentuk untuk memberikan bahwa produk hukum lahir tidak semata-mata karena aspek formal

³⁷ Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol 7:4 (2010), hlm. 115.

dengan dalih keresahan masyarakat yang didukung konstitusi, akan tetapi materi hukum juga harus mencerminkan dari tujuannya. Jika kedua aspek itu dapat dihubungkan dengan baik maka suatu kebijakan tentu akan memberikan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan hukum dan tujuan Negara.



Gambar 2. Kerangka Teori Hukum Responsif

3. *Fiqh Al-Darūrah*

Kondisi genting tersebut dalam hukum Islam disebut sebagai darurat *al-darūrah*. Sesuai dengan karakteristiknya, hukum Islam dibangun atas dasar kaidah mengambil manfaat dan menolak kerusakan sehingga hukum darurat ini menjadi

sangat penting. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan, sedangkan Allah SWT. Sebagai *Asy-Syâri'* (pembuat syariat) tidak membebaskan hukum kecuali sesuai dengan batas kemampuan hamba-Nya. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dapat terjadi karena didasari oleh upaya untuk penyelamatan jiwa atau harta benda yang dimiliki. Tujuan syariat adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk penyucian manusia sehingga setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat; *kedua*, untuk menegakkan keadilan baik sesama muslim maupun dengan non muslim; *ketiga*, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang Islam terutama dalam menjaga agama (*hifz ad-dîn*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan/kehormatan (*hifz an-nasl*).³⁸

Al-darûrah secara etimologi merupakan *isim mashdar* yang bermakna dengan kata *idhthirâr* yang berarti keadaan yang terpaksa dan mendesak yang artinya suatu kebutuhan yang sangat mendesak.³⁹ Hal ini didasarkan pada kaidah yang menyatakan suatu kebutuhan diletakkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum maupun khusus sehingga fikih darurat melindungi kemaslahatan manusia, terutama kemaslahatan yang bersifat primer *darûriyah*, menghilangkan kesulitan manusia agar terhindar dari kerusakan dengan mengacu pada tujuan syariat Islam.⁴⁰ *Fiqh al-darûrah* adalah *fiqh* yang bertujuan menyelesaikan masalah

³⁸ Ramadan Al-Buti, *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah Fi Assyar'i al-Islāmī*, (Bairut: Muassasah Arrisalah), hlm.178. Dikutip Dalam Buku Lukman Arake, *Otoritas Kepala Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hlm. 70.

³⁹ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, Alih bahasa Abdul Majid, *Fikih Darurat : Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah Diterjemahkan Dari Buku Fiqh al-darûrah : Ma'âlimuhu wa Ḍawābiṭuhu* (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2018), hlm. 35.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 36-42.

yang ditimbulkan oleh situasi sulit dan darurat dengan menerangkan kaidah-kaidah hukum syariat dalam menyikapi situasi tersebut.


Penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*. Untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalam *maqāshid al-syari'ah* dengan mempertimbangkan aspek darurat dengan menimbang secara teliti antara *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam hadirnya produk hukum Perppu dan ketetapannya menjadi undang-undang. Sehingga dalam keadaan darurat tidak ada pilihan lain selain memilih satu dari dua hal yang sama-sama memiliki dampak negatif mafsadah yang di mana pada dasarnya harus memilih dampak negatifnya terkecil sebelum menetapkan sebuah hukum sebagai bentuk sikap batin dalam menimbang antara *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam mengeluarkan kebijakan dalam Perppu Cipta Kerja.

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Sejalan dengan hal itu Ibnu Taimiyah selanjutnya menyamakan orang yang cerdas bukanlah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk namun orang yang mengetahui mana yang paling baik di antara dua kebaikan dan mana yang paling buruk di antara dua keburukan.⁴¹ Dengan demikian *Fiqh al-darūrah* hadir dalam memandang keadaan darurat yang telah diterapkan oleh Negara dalam hal ini Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, kemudian ditemukan validasi terhadap keadaan darurat itu dalam *fiqh al-darūrah* dengan penemuan kaidah-kaidah yang sesuai dengan *fiqh al-darūrah* yang

⁴¹ *Ibid.*

dalam hal ini serangkaian tersebut merupakan aspek legalitas yang harus dipenuhi dari hadirnya Perppu dalam pandangan *fiqh al-ḍarūrah*.



Gambar 3. Kerangka Konsep *Fiqh Al-Ḍarūrah*

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang di mana dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian berupa penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, yaitu seperti melihat kriteria serta landasan filosofis,

sosiologis, dan yuridis dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perppu. Kemudian daripada itu selanjutnya dilakukan identifikasi persoalan terkait dengan pembentukan suatu teori legislasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *fiqh al-darūrah*, teori legislasi dan hukum responsif. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian yaitu hukum responsif dan Konsep Darurat dalam *fiqh al-darūrah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yakni dilakukan dengan mengumpulkan data-data, kemudian disusunnya dengan cara deskripsikan mengklarifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data yang diperlukan kemudian menganalisisnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan perspektif Islam yaitu *fiqh al-darūrah*. Kemudian untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara sesuatu gejala dengan yang lain dalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum, dan kesesuaian undang-undang dengan UUD atau antara regulasi dan UUD regulasi. serta dasar-dasar lahirnya undang-undang tersebut dengan mempelajari *ratio legis* dasar ontologis dan kandungan filosofis untuk melihat ada atau tidaknya benturan filosofis anatar undang-undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian dianalisis

dengan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan teori legislasi, hukum responsif untuk mendapatkan solusi. Kemudian penelitian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi terkait Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketetapan Perppu. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggambarkan atau membangun argumentasi konsep yang bersandar dalam doktrin-doktrin serta kaidah-kaidah dalam *fiqh al-darūrah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber-sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
 - 1) Al-Baqarah Ayat [2] 173
 - 2) Al-An'ām [6] Ayat 145
 - 3) Hadist Ibnu Abbas
 - 4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - 7) Undang-Undang Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

- 8) Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi putusan 91, putusan 138 dan putusan 54 tentang Peraturan Cipta Kerja.
- b. Sumber bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi tulisan teks buku-buku teori legislasi, konsep hukum responsif, *fiqh al-darūrah* dan teks tesis hukum serta disertasi hukum, teks jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat para ahli hukum.
 - c. Sumber bahan tersiernya adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum berupa indeks ekonomi, kumulatif putusan,
 - d. Sumber bahan nonhukum adalah berupa buku-buku mengenai diluar hukum seperti pendapat pakar ekonomi. Kemudian dialog para ahli dalam siaran televisi, serta pembahasan seputar literatur ekonomi.

5. Analisis data

Analisis data dalam tulisan ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian tesis ini, penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan secara khusus yang bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang hendak diteliti. Acuan dasarnya terdapat pada teori yang digunakan sebagai pijakan awal, kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta-fakta yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang bersumber dari undang-undang, teori hukum, dogma hukum, teori hukum responsif dan ilmu hukum dan lain sebagainya yang kemudian dikaji dengan menggunakan perspektif Islam yang berupa *fiqh al-darūrah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis yang berjudul “Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*” yang tersusun atas 5 (lima) bab yang terbagi atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah sebagai titik awal masalah yang ada dalam penelitian tesis ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kegunaan penulisan dalam tesis, telaah pustaka, kerangka teori sebagai pisau analisis yang tumbuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada, kemudian metodologi penelitian serta penulisan tesis ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tentang landasan teori yang dibagi menjadi: *Pertama*, pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Kedua* *fiqh al-darūrah*. *Ketiga* teori legislasi, *Keempat* hukum responsif. Keempat teori ini yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa secara mendalam terkait pembahasan “Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja *fiqh al-darūrah*” Di dalam bab kedua ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait dengan kerangka teori yang sudah dijelaskan di awal yaitu konsep *fiqh al-darūrah*, teori legislasi dan hukum responsif.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang “Legalitas Formal ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.

Dimana di dalam sub bab akan dijelaskan mengenai latar belakang Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, kegentingan memaksa, dan Pembentukan Peraturan Undang-Undang dalam sistem hukum Indonesia.

Bab *keempat*, menjelaskan analisis data terkait “Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Al-Darūrah*”. Di dalam bab ini akan disajikan pembahasan mengenai analisis ilmu perundang-undang dalam analisis legalitas formal dengan *fiqh al-darūrah*, teori legislasi, hukum responsif pembentukan Perppu Cipta Kerja dan bagaimana hukum Islam melihat proses pembentukan Perppu Cipta Kerja serta menemukan otoritas Presiden. Sehingga pada akhirnya akan memberikan solusi yang diberikan oleh penulis dilihat dari perspektif ilmu Syari’ah dan ilmu hukum terkait problematika pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia saat sekarang.

Bab *kelima*, penutup, Penulis akan memaparkan kesimpulan yang akan di ambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat perihal saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas Formal undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak tervalidasi terhadap teori legislasi. Hanya tervalidasi terhadap asas perlunya pengaturan. Hal ini menggunakan asas-asas yang termasuk ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Dengan hal ini temuannya adalah bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 dalam asas-asas ilmu Perundang-Undangan tidak memenuhi tujuan yang jelas, asas dapat dilaksanakan karena kondisi ekonomi seperti yang di khawatirkan oleh Pemerintah, seperti kondisi ekonomi yang terjadi pada saat Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sehingga terlalu memaksakan kegentingan memaksa dan proses legislasi dinilai jalan pintas sebagai pelegalan ketetapan Perppu cipta kerja. Di samping itu Teknik pembentukannya telah melewati proses pembuatan Perppu sehingga ditemukan suatu kekuasaan yang kuat atas legislasi oleh Presiden sehingga memungkinkan produk hukum yang dikeluarkan otoriter dengan hierarki Perundang-Undangan juga bertentangan atas keluarnya Perppu serta ketetapan Perppu menjadi Undang-Undang karena tidak terpenuhinya indikator hal ihwal kegentingan memaksa.
2. Konsep hukum responsif bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tidak sesuai konsep hukum responsif dengan sifat yang terbuka, dan sebagai fasilitator aspirasi di dalam masyarakat karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibentuk dengan cepat tanpa proses di dalam masyarakat. Hanya mengandalkan kondisi yang diprediksi oleh negara. Dalam ketetapan Perppu masih jauh disebabkan karena otoritas hukum yang kuat sehingga memunculkan konsep delegasi pada parlemen Indonesia atas Perppu dan ketetapanya seperti halnya Brazil yang dikonsepsikan oleh Pereira Power dan Renno dan masih jauhnya dari partisipasi publik.

3. Hadirnya hukum Islam untuk meninjau dari sebuah keadaan mendesak yang diharuskan terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan perspektif *fiqh al-darūrah*. Kaidah fikih berupa sesuatu yang dilarang oleh *syara* akan dibolehkan bila ada keperluan yang darurat, sehingga dalam hal ini konsep daripada kaidah fikih tersebut tidak menampilkan kedaruratan yang mengharuskan adanya di keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang menjadi ketetapan Perppu Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Kondisi ekonomi yang mengharuskan adanya aturan tentang kepastian pekerja dan pelaku usaha sebagai bentuk sikap batin Presiden lebih cenderung *mafsadah* ketimbang *maṣlahah*. Sehingga konsep kaidah *fiqh* nya ditemukan dengan berarti kaidahnya berupa suatu kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus.

B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka dari teori-teori yang digunakan baik ilmu syariah dan ilmu hukum dengan demikian memberikan saran berupa :

1. Dalam pembentukan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan harus selalu memberikan dampak yang baik serta bermuatan sesuai dengan regulasi hukum karena pada dasarnya yang demikian itu adalah baik adanya karena penunjang hukum lebih responsif di dalam masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mampu memberikan ranah aspirasi terhadap masyarakat agar lebih responsif sesuai dengan apa yang dirisaukan oleh masyarakat dan negara.
3. Penekan bahwa perbaikan suatu Perundang-Undangan yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi berupa perbaikan atas Undang-Undang tersebut bukan pembentukan Perundang-Undangan yang baru dengan muatan yang sama.
4. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi bahkan golongan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan sebab hukum adalah cara dalam mencapai tujuan politik dari sebuah Perundang-Undangan bukan kebalikannya bahwa sebuah cara politik untuk tujuan membentuk hukum dalam sebuah golongan.
5. Atas temuan dari analisis dengan teori legislasi serta teori hukum responsif dan *fiqh al-darūrah*. Perlu untuk melanjutkan penelitian terhadap studi perbandingan terhadap negara lain guna mendapatkan batasan-batasan serta

aturan yang membatasi terhadap Perppu serta UU ketetapannya dan perluasan terkait konsep delegasi serta *over coalition* dan kekosongan lainnya dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung : Lubuk Agung, 2019.

Buku Fiqh/Ushūl Fiqh/Hukum

Abd, Al-'Azīz Muhammad 'Azzām. *Qawā'id Al-Iqḥ Al-Islāmiy; Dirāsah 'Ilmiyyah Tahliyyah Muqāranah*. Maktabah: Ar-Risālah Ad-Dauliyyah, 1999.

Abd, Al-'Azīz Muhammad 'Azzām, *Qawā'id Fiqhiyyah*. Sebagaimana Dikutip Di dalam Buku Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Al-ḍarūrah Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ad-Dusury, Muslim bin Muhammad. *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar Zidni, 2007.

Al-Mandhur., Ibnu. *Lisan Al-Arab. Juz 4*.

Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994.
Alifatus, Zahro Rosyida. "Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah* Al-Syatibi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2023.

Anshori, Zakaria. Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tesis Universitas Airlangga, 2015.

Ansori, Lutfil. *Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pres, 2019.

Antonius, Reza. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Arake, Lukman. *Otoritas Kepala Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.

- Ardiansyah. Tinjauan Para Ahli Terhadap Hadirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Attamimi, A. Hamid S. Pidato Teori Perundang-Undangan Indonesia : Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Az-Zarqa, Syekh Musthafa Ahmad. *Al-Istislāh wa al-Maṣāliḥ al-Mursalā fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Uṣūl Fiqhīhā*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah, Diterjemahkan Said Agil Husein Al Munawar, Dkk, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Azzahra, Farida. *Rekontruksi Kewenangan Legislasi Presiden : Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2022.
- Bambang Sugeng, Agus Yudha Hernoko, Zahry Vandawati Chumaida. *Implementasi Berlakunya PERPPU No. 1 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEol)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghopar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadi, Virga Septa. “Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undnag-Undang No. 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi

Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.

Hendry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (United State of American: West Publishing Co, 1978). Sebagaimana Dikutip Dalam Buku Liberthin Palullungan, Pembentukan Peraturan Daerah (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia).

Huda, Ni’matul. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Husnunnada, Muhammad. “Keadaan Darurat (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Ibrahim, Anis. “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur.” Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Al-darūrah Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Veraa Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.

Kamis, Margarito. *Pembatasan Kekuasaan Presiden : Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2014.

Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. New Jersey: Transaction Publishers, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Jakarta: Rimdi Press, 1995.

Mansoori, Muhammad. *Kaidah-Kaidah Fikih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Uliln Albab Institute, 2010.

- MD, Mahfud. *Perkembangan Politik Hukum : Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Miswanto, Agus. *Ushūl Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, Alih bahasa Abdul Majid. *Fikih Darurat : Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah Diterjemahkan Dari Buku Fiqhu Al-Ḍarurah : Ma`ālimuhu wa Ḍawābiṭuhu*. Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2018.
- Muslim Bin Muhammad Al-Dusury, *Al-Mumti`fi Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah, Hlm 257. Sebagaimana Dikutip Di dalam Buku Wildan Jauhari, Kaidah Fikih Al-ḍarūrah Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, 2020.
- Noll, Petter. *Gesetsgebungslehre, (Reinbek: Rohwohlt, 1973), Hlm. 314 Sebagaimana Dikutip Oleh M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia. Bengkulu: CV. Ziqie Utama, 2019.*
- Palullungan, Liberthin. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Philippe Nonet, Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Philippe Nonet, Philippe Selznick. "Law And Society Transition : Toward Responsive Law Dalam Satya Arianto 'Politik Hukum 2' Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum," 2001.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. *Perundang-Undangan Indonesia*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia*. Jakarta: Publishing Genta, 2009.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996.
- Ramadan Al-Buti, Dawabit Ḍawābiḥ al-maṣlaḥah fī al-shar‘ al-Islāmī, (Bairut: Muassasah Arrisalah), Hal.178. Dikutip Dalam Buku Lukman Arake, Otoritas Kepala Negara Dalam Islam. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.*
- Robert B. Seidemam, Alih Bahasa Johannes Usfunan. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: Elips, 2002.
- S., Maria Farida Indrawati. *Ilmu Perundang-Undangan : Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: PT. Kanasius, 2007.
- S.Attamim, Hamid. “Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV.” Universitas Indonesia, 1990.
- S Indrawati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.
- S, Maria Farda Indrawati. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanasius, 2019.
- Sally Wehmeir, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Intenational Student Edition (New York: Oxford University Press, 2010. Sebagaimana Dikutip Dalam Buku Liberthin Palullungan, Pembentukan Peraturan Daerah (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2023.*
- Selznick, Philippe Nonet & Philip. *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi, Penerjemah Rafael Edy Bosco*. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Tafsir, Muhammad Muslehuddin ahli bahasa Ahmad. *Hukum Darurat Dalam Islam Diterjemahkan Dari Islamic Juriprudence And The Rule Of Necessity And Need*. Bandung: Pustaka, 1975.
- Tampubolon, Imanuel. “Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Tesis Universitas HKBP Nommensen, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyyah al-Darūrah al-Shar'iyah*: Muqaranah Ma'a AlQanun Al-Wadhi., Sebagaimana Dikutip Oleh Agus Nurhakim, Prinsip-Prinsip Kedaruratan Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti." Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Jurnal

AA. Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, Rusfandi Rusfandi. "Tinjauan Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2:1 (2023).

Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* Vol 7:1 (2010).

Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48:1 (2018).

Bima, Muhammad Rinaldy. "Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 7:1 (2019).

Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, Gindo L. Tobing. "PERPPU No. 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Indonesi* Vol. 8:2 (2023).

Fawahan, Aini Shalihah dan Lian. "Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Jurist-Diction* Vol. 6:1 (2023).

Halimatus Syakdiyah, Syokron Jazil dan. "Legalitas Perppu Cipta Kerja Di Antara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Yurispruden* Vol. 7: 1 (2024).

Hasibuan, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1: 3 Maret (2017).

Hilmatiar, Moch. H. Kharismulloh. "Konsep Darurat Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Tata Negara Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949." *Al-Mazahib* Vol. 3 :5 (2015).

- Hirma, Syamsir. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja." *Journal Of Constitutional Law* Vol. 3:1(2023).
- Irawan, Atang. "Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Legitasi* Vol. 23 (2022).
- Jazil, Syukron. "Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah." *Jurnal of Constitutional Law* Vol. 3:2 (2021).
- Kesuma, Diani. "Meneropong Kepatitan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work)." *Jurnal Selistik* Vol. 9 (2023).
- Murtadho, Ibnu. "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 (2023).
- Pereira, Carlos, Paulo, Timothy J. Power, and Lucio Rennó. "Under What Conditions Do Presidents Resort to Decree Power? Theory and Evidence from the Brazilian Case." *The Journal Of Politics* Vol. 67 (2005).
- Prastyanti, Rina Arum, Anindhiastuti Ayu, and Kusuma Asri. "Analisis Hukum Responsif (Studi Pada Kasus Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi)." *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)* Vol. 7 (2017).
- Puja, Ni Nyoman Asti Irawati. "Pemenuhan Asas Formal Dan Asas Materil Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* Vol. 24:1 (2023).
- Roihanah, Rif'ah. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan." *Justicia Islamica*, 2015.
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.1:41 (2012).
- Susanto, Deny. "Pendekatan Budaya Hukum Sebagai Subsistem Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" Vol. 1:2 (2022).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2:1 (2023).

Tifani Rizki Dianisa, Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Vol. 1 (2022).

Undari, Ni Kadek Ayu Sri. “Legalitas Formal Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 11:4 (2023).

Yunaldi, Tulus Asa Perdana dan Wendra. “Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja : Kepentingan Atau Kegentingan Yang Memaksa?” *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 10 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.

Putusan Pengadilan/Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Formal Perppu No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formal UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Website dan Lainnya

“9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja.” Accessed January 10, 2024. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-Perppu-cipta-kerja>.

A, Nano Tresna. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Akses Januari 10, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

- “Badan Ristek Dan Inovasi Nasional, ‘Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN.’” Akses Januari 11, 2024. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>.
- “Database Peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Akses Januari 15, 2024. <https://Peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-Tahun-2020>.
- “DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang.” Akses Desember 11, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720>.
- “DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Siasat Akali MK? Dua Arah.” Kompas TV, <https://youtu.be/f9cIRMHM3vM?si=Io5vNNkWN5xyaGSI>.
- Hidayat, Rofiq. “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah.” Hukum Online.com. Akses November 21, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-Perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-1t63aeb25790c1e/?page=1>.
- Indonesia, CNBC. “Cek Daftar Negara Yang Akan Ketiban Resesi Di 2023, Ada RI?” Akses Januar 11, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221007073002-4-377900/cek-daftar-negara-yang-akan-ketiban-resesi-di-2023-ada-ri>.
- “Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023.’” Akses Januari 11, 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>.
- “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Akses Desember 2, 2023. <https://www.mkri.id/>.
- “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Akses November 20, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Iddonesia.” Akses Januari 15, 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)).
- Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja.” Akses Januari 10, 2024. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-Perppu-cipta-kerja>.

- “Perppu Ciptaker, Kegentingan Memaksa Atau Memaksa Untuk Genting ?” Metro TV. Akses March 26, 2024.
<https://youtu.be/f85C2siNcTU?si=JxO9ZqPd4yKQzKOl>.
- “Pidato Kepresidenan Pada Ulang Tahun Ke. 77 Kemerdekaan Republik Indonesia,”.
- “Polemik Perppu Ciptaker , Pakar : Kebijakan Presiden Berulang Tanpa Partisipasi Publik.” Akses Januari 4, 2024.
<https://www.indopos.co.id/headline/2023/01/04/polemik-Perppu-ciptaker-kebijakan-presiden-berulang-tanpa-partisipasi-publik/amp/>.
- Roihanah, Rif’ah. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.” *Justicia Islamica*, 2015.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>.
- . “Taiwan Hingga Jerman Resmi Resesi, Indonesia Aman Gak?” Akses Januari 11, 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230627083659-4-449537/taiwan-hingga-jerman-resmi-resesi-indonesia-aman-gak>.

